

## 373.540 Wajib Pajak di Kalimantan Selatan Laporkan Surat Pemberitahuan Tahunan



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/410397/373540-wajib-pajak-di-kalsel-laporkan-spt>

Banjarmasin (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat 373.540 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berlangsung hingga 31 Maret 2024. "Jumlah ini telah mencapai 89,01 persen dari target yang diberikan 419.654 wajib pajak," kata Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar di Banjarmasin, Selasa. Artinya saat ini masih ada kekurangan 10,99 persen atau sebanyak 46.114 SPT yang harus dilaporkan.

Adapun komposisi SPT yang telah dilaporkan, yaitu 10.721 SPT wajib pajak badan, 341.996 SPT wajib pajak orang pribadi karyawan, dan 20.823 SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Syamsinar menyebut jumlah pelaporan SPT mengalami pertumbuhan positif 15,68 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Kinerja penerimaan SPT yang baik pada 2024, menurut Syamsinar dipengaruhi beberapa faktor, antara lain kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan meningkat. Kemudian dukungan kepala daerah dan tokoh masyarakat juga berperan penting dalam tercapainya target pelaporan SPT tahunan.

Sebanyak 29 kepala daerah maupun tokoh masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah melakukan aksi panutan dengan melaporkan dan mengimbau

masyarakat untuk menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Sebanyak 1.524.619 wajib pajak di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah telah melakukan pemadanan NIK-NPWP sampai dengan triwulan I tahun 2024. Masih ada 311.155 atau 16,95 persen dari total wajib pajak yang harus melakukan pemadanan NIK-NPWP hingga batas akhir 30 Juni 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan pemberian layanan selama jangka waktu pelaporan SPT tahunan, seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng pun membuka layanan di luar kantor, menambah saluran komunikasi pelayanan, gencar melakukan sosialisasi, serta tetap membuka layanan di hari libur.

Untuk memastikan layanan pelaporan SPT tahunan telah berjalan optimal, Syamsinar meninjau langsung pelaksanaan layanan di beberapa unit kerja di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di antaranya KPP Pratama Palangkaraya, KPP Pratama Banjarbaru, KP2KP Kuala Kapuas, KP2KP Pulang Pisau, KP2KP Pelaihari, dan KP2KP Martapura. Dari sisi kinerja penerimaan pajak, Kanwil DJP Kalselteng hingga triwulan I tahun 2024 berhasil mengumpulkan Rp5,542 triliun atau 16,64 persen dari target Rp33,311 triliun. Penerimaan pajak tersebut didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang berkontribusi sebesar 27,07 persen, disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,66 persen, serta sektor pengangkutan dan pergudangan sebesar 13,86 persen. Syamsinar mengapresiasi seluruh wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik sekaligus mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera lapor melalui laman pajak.go.id.

"Kami mengajak masyarakat untuk terus berkontribusi demi pembangunan negara," ucapnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/410397/373540-wajib-pajak-di-kalsel-laporkan-spt>, 3 April 2024.
2. <https://www.kanalkalimantan.com/djp-kalselteng-catat-373-540-wajib-pajak-lapor-spt-kurang-1099-dari-target/>, 3 April 2024.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:**

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20);

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
  - a) PKB;
  - b) BBNKB;
  - c) PAB;
  - d) PBBKB;
  - e) PAP;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
  - a) PBB-P2;
  - b) BPHTB;
  - c) PBJT;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) PAT;
  - f) Pajak MBLB;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen PKB; dan
  - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. Retribusi Jasa Umum;  
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
    - a) pelayanankesehatan;
    - b) pelayanan kebersihan;
    - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
    - d) pelayanan pasar; dan
    - e) pengendalian lalu lintas
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan  
Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
    - a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;

- b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a) persetujuan bangunan gedung;
  - b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
  - c) pengelolaan pertambangan rakyat.

**Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h.

penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n. pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.